

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKHIS

O L E H
CHAIRUDIN BARUS
NPM : 07 840 0276
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana dimintakan pertanggung-jawaban seorang penghasut menurut ketentuan pasal 160 KU Pidana dimana pertanggung-jawaban tersebut timbul karena dengan perbuatan menghasut tersebut ia telah melakukan suatu delik pidana.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya pertanggung-jawaban seorang penghasut tersebut jika terbukti telah melanggar pasal 160 KUH Pidana dan bagaimana pula yang dikatakan penghasut menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan kita dewasa ini.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian di lapangan pada Polres Deli Serdang.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penghasut berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH pidana hanya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum Pidana atas perbuatannya, jika penghapusan tersebut ditujukan kepada tiga hal, yaitu : Untuk melakukan suatu tindak pidana, Untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, Atau untuk tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan kesimpulan di atas maka kepada seorang penghasut hanya dapat dimintakan pertanggung-jawabannya dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang dimaksudkannya semula, sedangkan akibat lain yang tidak dikehendakinya tidaklah termasuk dari bagian tanggung-jawabnya. Penghasutan yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 160 KUH Pidana tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya kepada penghasut yang tidak menjalankan penghasutannya di muka umum baik secara lisan maupun tulisan karena undang-undang meminta pertanggung-jawaban penghasut tersebut di lakukan di muka umum. Kepada masyarakat luas juga hendaknya dapat lebih menyadari kepentingan siapa sebenarnya yang diperjuangkan dalam suatu ajakan untuk melakukan aksi massa yang didahului adanya penghasutan, sehingga dengan hal tersebut massa tidak begitu saja gampang untuk dikumpulkan dan digerakkan serta melakukan bentuk demonstrasi-demonstrasi yang tidak diketahui apa sebenarnya yang diperjuangkan.